



**PENETAPAN**  
Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Sarifuddin bin Labaru**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Sare Batue, RT.003/RW.003, Desa Tullulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai PEMOHON I

**Jumiati binti Nasir**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sare Batue, RT.003/RW.003, Desa Tullulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai PEMOHON II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Manimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Wsp dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Astri binti Sarifuddin, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Sare Batue, RT.003/RW.003, Desa Tullulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Sare Batue pada tanggal 06 Agustus 2006 ( 14 tahun 7 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 1 tahun lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejak bernama Anas

Hal 1 dari 11 hal Pen Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Baco, umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Salo Bonne, Desa Tullulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-0203/Kua/21.20.06/PW.01/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai supir eskavator dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Astri binti Sarifuddin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Anas bin Baco**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

### Subsidiir:

Mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anaknya mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya,

Hal 2 dari 11 hal Pen Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besen Para Pemohon), menerangkan pada pokoknya bahwa keduanya menjalin hubungan dan saling mencintai dan telah melamar anak Para Pemohon dan diterima lamarannya, tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan diantara keduanya dan hari pernikahannya sudah ditentukan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, menerangkan pada pokoknya : Bahwa anak Para Pemohon berumur 14 tahun 7 bulan status gadis, calon suami bernama **Anas bin Baco**, jejak umur 23 tahun, pekerjaan supir eskavator, telah saling mencintai selama satu tahun, sering pergi bersama, sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan, telah direstui pernikahannya oleh keluarga dan sudah siap pelaksanaan pernikahannya, menyatakan pula bahwa ia bersedia dan sanggup menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Astri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng tanggal 21 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode P2;
3. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kanfor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, tanggal 16 Maret 2021, telah bermeterai cukup, diberi kode P3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama **Selin bin Latafa** dan **Nasir bin Kamiru**, yang untuk selengkapny

Hal 3 dari 11 hal Pen Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, adapun keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, baru berumur 14 tahun 7 bulan dan telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dewasa, sudah mampu dan siap sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami bernama **Anas bin Baco** telah saling kenal dengan anak Para Pemohon, saling mencintai, dan sudah sering bersama-sama;
- Bahwa calon suami telah melamar telah diterima lamarannya, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, berumur 23 tahun, beragama Islam, pekerjaan supir eskavator, tidak ada perempuan yang pernah dilamar selain anak Para Pemohon;
- Bahwa persiapan pelaksanaan perkawinan sudah matang;
- Bahwa calon suami tidak ada hubungan keluarga dengan anak Para Pemohon dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah dengan laki-laki bernama **Anas bin Baco** dengan alasan telah mendapat penolakan pernikahan disebabkan karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Para Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Para Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya, demikian pula orang tua calon suami anak Para

Hal 4 dari 11 hal Pen Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah merestui pernikahan anaknya yang saling mencintai dengan calon istrinya, calon suami punya pekerjaan sebagai supir eskavator punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun akan tetapi bila belum mencapai umur dimaksud dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (P1 s/d P3) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, isinya menunjukkan bahwa:

- Para Pemohon beragama Islam, dan beralamat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini;
- anak Para Pemohon telah mendapat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan disebabkan karena belum mencapai umur 19 tahun
- anak Para Pemohon lahir tanggal 6 Agustus 2006 atau belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangannya mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, bersesuaian antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

*Hal 5 dari 11 hal Pen Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti surat dan saksi dua orang, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berumur 14 tahun 7 bulan, Para Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi kawin terhadap anaknya untuk menikah dengan laki-laki bernama **Anas bin Baco**, jejak, umur 23 tahun, beragama Islam, pekerjaan supir eskavator;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak ada hubungan keluarga dengan calon suaminya yang berstatus jejak, keduanya telah saling mencintai akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan, persiapan perkawinan sudah matang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah direstui pernikahannya oleh keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, juga syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak Para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, akan menikah tanpa paksaan, pelaksanaan perkawinan sudah disiapkan, anak Para Pemohon mampu dan telah siap menjalankan tugas

*Hal 6 dari 11 hal Pen Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Wsp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf d disebutkan, bahwa ketentuan batas umur baik pria maupun wanita pada pokoknya, agar calon mempelai memiliki kesiapan, matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof. Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Bulugun Nikah" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan tergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, dan kedewasaan dalam bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan hakim dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai wanita dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui akan bertanggung jawab dan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap menjadi ibu rumah tangga oleh karenanya Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sudah sepantasnya memasuki jenjang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut, hingga anak Para Pemohon berumur 19 tahun, padahal mereka telah akrab, saling mencintai, persiapan pelaksanaan perkawinan sudah matang, bila ditanggguhkan pelaksanaannya kedua belah pihak menanggung rasa malu yang berakibat retaknya hubungan kekeluargaan karena itu bila perkawinan tidak segera dilaksanakan akan lebih banyak mudharat daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits Rasulullah SAW, di

**Hal 7 dari 11 hal Pen Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Wsp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil alih menjadi pertimbangan hakim:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits Nabi diriwayatkan oleh Imam bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

2. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmidzi,

إن جاءكم من ترضون دينه أو أمانيته فتزوجوه فأن لم تفعلوا تكن فتناء فساد كبير

Artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Astri binti Sarifuddin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Anas bin Baco**;

Hal 8 dari 11 hal Pen Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000, 00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Miftahuddin, S.HI., sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal ,

**Miftahuddin, S.HI**

Panitera Pengganti

**Hj. Nadrah, S.Agy.**

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 250.000,-
PNBP Panggilan Pemohon I	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Pemohon II	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 370.000,-</b>

( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Hal 9 dari 11 hal Pen Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Wsp.